

MEREKONSTRUKSI SISTEM PENYIDIKAN DALAM PERADILAN PIDANA (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia)

Oleh : Hibnu Nugroho¹⁹

ABSTRAK

Pluralisme penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana diperlukan saat ini, karena negara kita menganut pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis pada peraturan (*rule bound*). Sedangkan di sisi lain, karena hukum selalu berubah, pluralisme di bidang penyidikan akan mempercepat penyelesaian proses peradilan terhadap tindak pidana yang diaturnya karena disidik oleh para penyidik khusus yang profesional di bidangnya.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan usaha yang serius di segala bidang tak terkecuali di bidang penegakan hukum.

Di dalam penegakan hukum pada hakikatnya tidak terlepas dengan bagaimana negara dapat menjamin atau memberikan ketertarikan kepada warga masyarakat apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum juga merupakan usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Menurut **Bagir Manan**, pengertian penegakan hukum adalah,

Mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum, yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda. Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya dengan tindakan represif (penindakan) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan preventif pencegahan bahkan lebih luas dari itu.²⁰

¹⁹ Hibnu Nugroho, Dosen Fak. Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Mahasiswa Peserta Program S3 Ilmu Hukum Angkatan XIII UNDIP

²⁰ Bagir Manan. *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun ke XXI No. 243 Februari 2006. Hal. 4

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penegakan hukum sangat mempengaruhi perasaan hukum secara nyata, kepuasan hukum, manfaat hukum atau keadilan hukum baik secara individu maupun dalam masyarakat. Tetapi karena penegakan hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang ada, para penegak hukum tempat terjadinya hukum diproses maka tidak mungkin masalah penegak hukum bisa dipandang sebagai suatu hal yang tegak berdiri sendiri.

Hukum pidana yang salah satu fungsinya dipergunakan untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan), maka menurut **Barda Nawawi Arif**, adalah sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana sebagai satu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Melalui sarana penal berarti menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga hukum pidana harus dipelajari dengan baik oleh para petugas hukum agar dapat

menerapkan aturan-aturan pidana tersebut secara tepat dan adil. Namun demikian, untuk dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil, para petugas hukum tidak cukup hanya mempelajari ilmu hukum pidana saja (yang hanya melihat segi aturan-aturan hukum nya saja dari suatu kejahatan), tetapi juga harus memahami gejala-gejala dari kehidupan manusia yang terletak di belakang abstraksi-abstraksi yuridis yang diberikan oleh kriminologi.²²

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dengan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Mulder dalam Barda Nawawi Arif²³ berpendapat bahwa *Straf rechtspolitik* merupakan garis kebijakan untuk menentukan bahwa:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demi

²¹ Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, Hal. 23

²² Sudarto, 1980, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Unsoed, Hal. 8

²³ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.* Hal. 26

kian, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Sistem peradilan pidana se-
bagai suatu sistem pada dasarnya
merupakan suatu *open system*,
artinya:

Suatu sistem yang di dalam
gerakannya mencapai tujuan,
baik tujuan jangka pendek, me-
nengah maupun jangka panjang,
sangat dipengaruhi oleh ling-
kungan masyarakat dan bidang-
bidang kehidupan manusia. Maka
sistem peradilan pidana dalam
gerakannya akan selalu mengalami
interface (interaksi, interkoneksi,
dan interdependensi) dalam
peringkat-peringkat masyarakat:
ekonomi, politik, pendidikan, dan
teknologi serta subsistem-sub
sistem dari sistem peradilan
pidana itu sendiri (*subsystems of
criminal justice system*).²⁴

Menurut **Sudarto**, penegakan
hukum di bidang hukum pidana
didukung oleh alat perlengkapan
dan peraturan yang relatif lebih
lengkap dari penegakan hukum di
bidang-bidang lainnya. Aparatur
yang dimaksud di sini adalah ke-
polisian, Kejaksaan, peradilan dan
aparatur eksekusi pidana, sedang per-
aturan-peraturan yang ada dikata-
kan lebih lengkap.²⁵

Hukum modern tidak lagi
muncul dari pengaruh ketuhanan.
Pada sistem hukum modern ini,
keadilan (*justice*) sudah dianggap
diberikan dengan membuat hukum

positif (undang-undang). Dengan
kata lain, keadilan yang akan di-
tegakkan ditentukan melalui hukum
positif (undang-undang). Dalam
konteks sosial kemasyarakatan,
hubungan-hubungan dan tindakan-
tindakan pemerintah ke pada warga
negaranya didasarkan pada per-
aturan dan prosedur yang bersifat
impersonal dan *impartial*. Berdasar-
kan ini kemudian muncul konsepsi
the rule of law.²⁶

Penyidikan merupakan bagian
awal dari proses penegakan hukum
pidana, kedudukan penyidikan
sangat penting mengingat proses ini
menentukan berhasil tidaknya pro-
ses selanjutnya. Istilah penyidikan
dalam Bahasa Indonesia memiliki
kata dasar "sidik". Sidik berarti
terang, jadi menyidik berarti mem-
buat terang atau jelas. Kata sidik
berarti juga bekas yang kita jumpai
dalam sidik jari, bekas jari atau
telapak jari, sehingga menyidik juga
berarti mencari bekas, dalam hal ini
berarti bekas-bekas kejahatan.
Secara lebih rinci, **R. Soesilo**
mengemukakan pendapatnya:

Bertolak dari kedua arti tersebut,
"terang" dan "bekas", maka me-
nyidik berarti membuat terang
kejahatan. Untuk itu, kadangkala
digunakan kata mengusut atau
menyelidiki. Orang Belanda me-
nyebut *Opsporen*, dalam bahasa
Inggris disebut *investigation*, arti
lengkapannya adalah mengusut
sehingga dapat diketahui
peristiwa pidana apa yang telah
terjadi dan siapakah orang yang
telah berbuat²⁷

²⁴ Muladi, 1990, *Beberapa Dimensi Dari Tindak Pidana Korupsi* (Makalah) Hal. 10

²⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal. 112

²⁶ Adji Samekto, 9 Jan 2005, *Perkembangan Ranah Kajian Ilmu Hukum* (Orasi Ilmiah), Semarang, Undip, Hal. 14

²⁷ R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung : Karya Nusantara, Hal. 17

Dalam KUHAP perihal penyidikan, diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-2 yang berbunyi:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

KUHAP sebagai undang-undang pokok yang mengatur perihal tata cara beracara di bidang hukum pidana hanya memberikan kewenangan tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kepada :

1. Pejabat Polisi Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dewasa ini, kebutuhan akan penyidik selain diatur dalam KUHAP juga semakin berkembang. Lahirnya peradilan-peradilan Ad hoc, Tipikor, Peradilan Perikanan, Pasar Modal dan Bea Cukai merupakan salah satu contoh adanya peningkatan kebutuhan penyidik yang memiliki spesifikasi "lebih" dari hanya sekedar penyidik pada umumnya.

Untuk saat ini tidak tepat kiranya apabila tetap berpegang pada paradigma lama bahwa, "Polri merupakan penyidik tunggal". Karena paradigma ini telah dikesampingkan oleh kebutuhan akan

keberadaan penyidik-penyidik lain dalam tindak pidana -tindak pidana khusus yang ada.

b. Perumusan Masalah

1. Betulkan konsep pluralisme penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana diperlukan saat ini?
2. Betulkan dengan sistem pluralisme penegakan hukum mendapatkan suatu hasil yang efektif dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia?

II. PEMBAHASAN

Pembangunan hukum sangat erat hubungannya dengan politik hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara dan berkaitan pula dengan sikap demokratis dalam hukum dan perubahan hukum. Kalau rezim pemerintah yang menginginkan perubahan itu tidak bersikap demokratis, maka perubahan hukum dan juga pembangunan hukum dijadikan alat untuk menciptakan keadaan yang dikehendakinya. Namun dalam negara demokratis yang melaksanakan pembangunan dan perubahan hukum yang demokratis pula, pembangunan dan perubahan hukum yang akan dipakai untuk mengadakan perubahan sosial menjadi lebih baik dan lebih demokratis (*law as a tool of social engineering*). Moral demokrasi sangat mempengaruhi hukum dan perubahannya, bahkan mempengaruhi pula pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Seluruh lapisan hukum, hukum pidana, perdata, dagang, perburuhan, tanah/agraris, hukum tatanegara, hukum administrasi negara, hukum acara dan lain-lain

bidang hukum terpengaruhi oleh moral demokrasi.²⁸

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana "*social engineering*", sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah dapat diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu, hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.²⁹

Dalam politik pembangunan hukum, perlu dipahami pandangan hukum dengan pendekatan yang berorientasi terbuka antara aspek hukum dan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam arti luas. Konsep pemikiran pembangunan hukum yang demikian itu dalam batas-batas tertentu harus dapat memahami bahwa hukum tidak tertutup, tidak otonom dan memandang kedudukan hukum masuk dalam subsistem sosial. Peranan hukum sebagai salah satu saja dari alat pengendalian sosial dan hukum untuk menciptakan tertib

hukum sesuai dengan dinamika sistem sosial dan tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan konsep hukum pidana dan penerapannya dalam keadaan tertentu sudah mengarah pada politik hukum yang berlandaskan asas pembaharuan hukum pidana yang modern.³⁰

Menurut **Mardjono Reksodiputro**³¹, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama badan atau instansi adalah Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka sistem peradilan pidana memiliki disain prosedur (*procedural*

²⁸ Ichitjanto, 1992, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral (Makalah dalam Buku Politik Pembangunan Hukum Nasional)*, Yogyakarta: UII Press. Hal 72.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, Hal. 117

³⁰ Bambang Poernomo, 1992, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial (Makalah dalam Buku Politik Pembangunan Hukum Nasional)*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 72.

³¹ Mardjono Reksodiputro, 1984, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Hal. 85

design) yang ditata melalui KUHAP. Menurut **Mardjono Reksodiputro**³² secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (2) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pre-ajudikasi (*pre-ajudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*ajudication*), tahap setelah pengadilan atau tahap purna-ajudikasi (*post adjudication*).

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa proses adjudikasi atau tahap persidangan merupakan tahap terpenting dalam rangkaian disain prosedur di atas, tidak sepenuhnya benar. Bahwa memang benar pada tahap persidangan hakim akan menilai apakah terdakwa bersalah atau bahkan sebaliknya. Untuk menilai apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim harus mendasarkan pada keberadaan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila diruntut lebih lanjut maka proses untuk mendapatkan alat bukti tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan dalam proses pre-ajudikasi. Sehingga dapat dikatakan setiap proses dalam disain prosedur di atas, sebenarnya saling terkait dan sama-sama penting.

Pelaksanaan penyidikan yang baik akan dapat menentukan keberhasilan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, namun tentunya penegakan hukum itu sendiri tergantung pada komitmen para Hakim yang memutus dan memeriksa perkara.

Menurut **De Pinto** sebagai mana dikutip oleh **Andi Hamzah**³³ penyidikan (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Dalam bidang reserse kriminal, penyidikan dibedakan menjadi dua, yaitu³⁴:

- a. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Dalam KUHAP diatur pihak-pihak yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun penyidik menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang sebagaimana tersebut di

³² Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta: FH UI, Hal. 12

³³ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya. Hal. 122

³⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*

bawah ini :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tampak bahwa kedudukan PPNS sebagai penyidik merupakan sub bagian dari Penyidik Polri, karena dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

Pertumbuhan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkaran penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa perkembangannya yang menyangkut frekuensi, kualitas dan intensitas serta kemungkinan timbulnya kejahatan baru banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilisasi sosial, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi dan perubahan teknologi. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan ini dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan konvensional.³⁵

Kelahiran UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu UU yang bersifat khusus memberikan sifat khusus yang memungkinkan diadukan penyimpangan-penyimpangan. Ketentuan Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 mengatur salah satu penyimpangan dalam hal penyidikan. Secara lengkap berbunyi :

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³⁵ Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 10.

berlaku juga bagi penyidik, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Ketentuan Pasal 73 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

Munculnya beberapa peraturan perundangan yang didalamnya secara spesifik mengatur perihal proses penyidikan baik yang tetap tunduk dengan KUHAP maupun yang menyimpang KUHAP, menunjukkan bahwa memang negara kita menganut pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis pada peraturan (*rule bound*). Hal ini dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** sebagai berikut :

Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum legalistik positivis masih dominan.

Hal ini dikarenakan legisme melihat dunia hukum dan tele skop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kebiasaan yang dominan adalah melihat dan memahami hukum sebagai sesuatu yang rasional logis, penuh dengan ke rapihan dan keteraturan rasional.³⁶

Plurasime peraturan perundangan tersebut menjadi sangat penting keberadaannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peraturan perundangan yang demikian. **M. Koesnoe** yang dikutip oleh **Khudzalifah Dimiyati** mengatakan hal ini adalah sebagai berikut :

Suatu persoalan tentang hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa hukum itu selalu berhubungan dengan masyarakat tertentu. Tidakkah berlebihan bila dikatakan bahwa tiada masyarakat tanpa hukum dan sebaliknya tiada hukum tanpa masyarakat dan hubungan itu merupakan persenyawaan antara hukum dan masyarakat.³⁷

Dalam penjelasan selanjutnya, **M. Koesnoe** menerangkan bahwa hukum tidak terpisahkan dari masyarakat. Segala persoalan yang dihadapi masyarakat oleh masyarakat diperhatikan oleh hukum, sepanjang menurut hukum persoalan-persoalan kemasyarakatan itu termasuk dalam lingkungan untuk diatur. Perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat dengan sendirinya mempengaruhi pula dunia hukum. Hukum memperlihatkan

³⁶ Khudzalifah Dimiyati, 2004, *Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, Hal. 168

³⁷ *Ibid.* Hal 172

kan segala perubahan-perubahan dan perubahan itu merupakan keseimbangan di dalam masyarakat yang akan dapat membawa perubahan dalam dunia hukum.³⁸

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam "realia", memang dapat membawa perubahan di dalam alam "idealialia" dari dunia hukum. Akan tetapi, perubahan di dalam alam "realia" itu sepanjang tidak mempengaruhi prinsip-prinsip dari cita-cita hukum dan selama perubahan di dalam "realia" hanya mempengaruhi penilaian yang tingkatnya tidak begitu tinggi di dalam hierarki nilai-nilai, maka perubahan itu hanya membawa pengaruh pada suatu ketentuan hukum positif saja, yakni timbulnya hukum khusus.³⁹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Perikanan, disebutkan

kan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam KUHAP, juga diatur dalam undang-undang ini dimuat acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik, yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil.

Perundang-undangan hukum pidana adakalanya terbentuk dari usaha sebagian kelompok masyarakat yang berhasil memperjuangkan perubahan nilai-nilai lama tertentu menjadi nilai-nilai baru dalam peraturan hukum pidana. Begitu pula dengan alasan demikian besarnya kepentingan nilai-nilai baru yang diperjuangkan dalam peraturan hukum pidana, sehingga menjadi dasar untuk menumbuhkan hukum penyimpangan (eksepsional) dari ketentuan peraturan hukum pidana yang telah ada.⁴⁰

Menurut **Soetandyo Wignyo soebroto** dalam **Adji Samekto**⁴¹ dalam ranah *Legal Formalism*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.* Hal 173

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Op.Cit.* Hal 9

⁴¹ Adjie Samekto, *Ibid.*

hukum dikonsepsikan terutama sebagai sarana kontrol sosial untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan dapat diprediksikan (Logika Normologik). Jadi, kajian utamanya adalah bermotivasi mengatur (*to regulate*). Norma hukum lalu menjadi pembenar atau penolak perilaku atau dengan kata lain, norma hukum digunakan untuk melakukan justifikasi apakah suatu fakta memiliki dasar legitimasi atau tidak.

Menurut **M. Koesnoe**⁴², nilai dasar dari tata hukum kita dilihat dari dasar-dasar yuridis yang sah. Nilai-nilai dasar itu antara lain:

- a. Pertama, hukum adalah berwatak melindungi, bukan memerintah begitu saja. Sifat hukum yang melindungi tersebut berarti memberi perlindungan dan yang dilindungi tersebut merasa aman dan sejahtera.
- b. Kedua, hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya, keadilan sosial bukan semata-mata sebagai tujuan, tetapi sekaligus pegangan yang konkrit dalam membuat peraturan hukum.
- c. Ketiga, hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan.
- d. Keempat, hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita.

Nonet dan Selznich yang dikutip **Edi Setiadi**⁴³ mengemukakan

tentang adanya tiga model tatanan hukum, yaitu tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomus dan tatanan hukum responsif. Adapun ciri-ciri masing-masing tatanan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Tipe tatanan hukum represif memperlihatkan ciri-ciri :

1. Kekuasaan politik mempunyai akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara dan hukum disubordinasikan pada *raison d'état*.
2. Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum yang memunculkan perspektif pejabat, yakni perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan administratif.
3. Badan kontrak khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial dan kapabel melawan otoritas politik.
4. Regim hukum ganda mengkonsolidasi keadilan kelas, yang mengkonsolidasikan dan menglegitimasi pola-pola subordinat sosial.
5. Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan moral yang sangat menonjolkan legal moralism.

Tipe tatanan hukum otonomus memperlihatkan ciri-ciri :

1. Hukum terpisah dari politik yang mengimplikasikan kewenangan kehakiman yang bebas dan separasi dari fungsi legislatif dan fungsi yudisial.

⁴² M. Koesnoe, *Op.Cit.* Hal. 439

⁴³ Edi Setiadi, 2007, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan* (Makalah) Semarang, Undip, Hal. 3

2. Tata hukum mengacu pada model aturan, dalam kerangka ini maka aturan membantu penegakan penilaian terhadap pertanggungjawaban pejabat, selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi hukum dan penerapan hukum ke dalam wilayah politik.
3. Prosedur dipandang sebagai inti hukum dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama tata hukum adalah regulitas dan kelayakan.
4. Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif.

Dalam tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau sasaran tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal, **pertama** hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. **Kedua**, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik. Dalam tipe ini aspek ekspresif dari hukum lebih mengemuka daripada dua tipe lainnya dan keadilan substantif juga dipentingkan disamping keadilan prosedural.

Setelah mengalami perubahan drastis dalam kehidupan bernegara di Indonesia setelah masa reformasi, seharusnya reformasi di bidang hukum juga bisa berjalan seimbang. Reformasi hukum sudah

saatnya diarahkan kepada perubahan paradigma. Selama ini, paradigma yang dianut adalah paradigma kekuasaan maka sudah saatnya paradigma tersebut diubah menjadi paradigma akal budi (paradigma moral).

Menurut **Edi Setiadi**⁴⁴ yang dimaksud dengan paradigma moral adalah berupa seperangkat nilai yang bersifat egaliter, demokratis dan pluralistic. Paradigma moral menghendaki agar tatanan hukum Indonesia dikembalikan pada sumbernya yaitu rakyat, sehingga dengan demikian kepentingan dan orientasi kepada rakyat menjadi utama, serta menghendaki pelaksanaan hukum yang dilandasi dengan keterbukaan dan kejujuran.

Dalam sistem penegakan hukum pidana, sudah saatnya para penegak hukum memahami dengan lebih seksama bagaimana paradigma baru dalam penegakan hukum pidana dilakukan, yaitu dengan merubah orientasi dari tatanan hukum yang represif dimana kekuasaan politik mempunyai akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara dan hukum disubordinasikan pada *raison d'etat*, menjadi tatanan hukum yang responsif. Disamping itu, langkah yang terpenting untuk dilakukan adalah tidak hanya penyempurnaan materi hukum dan aparat penegak hukum tetapi juga berhubungan dengan pembangunan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 2

Namun demikian harus pula diingat bahwa proses penegakan hukum bukanlah semata-mata di mulai dan hanya bertumpu pada tahap penerapan di lapangan yang dilakukan oleh para penegak hukum semata. Proses penegakan hukum sebenarnya telah dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Menurut **Sudarto** memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in potentie*)

Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana harus secara nyata mengalami perubahan orientasi, dari konsep menge depankan keadilan formal menjadi keadilan yang substansial. Dengan demikian, dapat diharapkan akan lahir suatu keadaan yang secara riil memberikan rasa aman pada masyarakat dan menjamin HAM akan terlaksana sebagaimana mestinya.

III. SIMPULAN

Berdasarkan kajian sebagai mana terurai di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa konsep pluralisme pe nyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pada saat ini sangat diperlukan karena keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan proses pe nyidikan yang lebih profesional dan efektif.
2. Bahwa dengan sistem plural isme, penegakan hukum men dapatkan suatu hasil yang lebih efektif dan mengedepankan per

lindungan hak asasi manusia, karena penyidik yang melaksanakan tugasnya merupakan orang-orang yang benar-benar menguasai bidang yang disidiknya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Campbell, Tom. *Seven Theories of Human Society*, diterjemahkan menjadi *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan* oleh Budi Hardiman. Kanisius, Yogyakarta, 1994, Hal. 233.

Dimiyati, Khudzalifah, 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta, Muhammadiyah University Press UMS.

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Saptar Artha Jaya.

Muladi, 1990. *Beberapa Dimensi Dari Tindak Pidana Korupsi* (Makalah).

Manan, Bagir, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI* No. 243 Februari 2006.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang.

Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.

- , 1992. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial* (Makalah dalam Buku Politik Pembangunan Hukum Nasional). Yogyakarta, UII Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1981. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Angkasa.
- Reksodiputro, Mardjono. 1984. *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Lembaga Kriminologi UI.
- , 1993. *Sistem Peradilan Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta, FH UI.
- Sudarto, 1980. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Unsoed.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung, Karya Nusantara.
- Samekto, Adjie, Jan 2005. *Perkembangan Ranah Kajian Ilmu Hukum (Orasi Ilmiah)*. Semarang, Undip.